



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 51 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DAN HARGA AIR BAKU (HAB) DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) di Kota Banjar dalam Peraturan Walikota;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan jalan dalam Wilayah Kota Banjar(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DAN HARGA AIR BAKU (HAB) DI KOTA BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah di Kota Banjar.
5. Kepala OPD Teknis adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah di Kota Banjar.
6. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m<sup>3</sup>).
9. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
10. Komponen sumber daya alam adalah salah satu komponen dari NPA yang dipengaruhi oleh kondisi Lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
11. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen NPA yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
12. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji Laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
13. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
14. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
15. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per bulan dalam satuan meter kubik.
16. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan jenis pemanfaatannya.
17. Zona kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60% atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400-600 Mg/Liter serta laju penurunan muka air tanahnya 1-5 cm per tahun.

18. Zona rawan adalah suatu daerah yang kualitas air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200-400 Mg/Liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per tahun.
19. Zona aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan serta volume pengambilannya lebih kecil dari pada volume imbuhan.
20. Zona mata air adalah suatu daerah dengan radius 200 meter dari titik mata air.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka menentukan NPA dan HAB sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan besaran tarif Pajak Air Tanah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Rung lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kelompok/jenis pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- b. komponen harga dasar air; dan
- c. pendataan dan penghitungan air harga dasar air.

## BAB IV KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

### Pasal 4

Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah sebagai berikut:

- a. kelompok sosial :
  1. sosial umum :
    - a) asrama badan sosial; dan
    - b) rumah ibadah/panti yatim piatu/panti asuhan.
  2. sosial khusus :
    - a) rumah sakit pemerintah;
    - b) terminal bus;
    - c) stasiun kereta api; dan
    - d) pasar.
- b. kelompok non niaga :
  1. rumah tangga :
    - a) rumah tangga perseorangan;
    - b) rumah tangga komersial/kawasan pemukiman;
    - c) instansi pemerintah;

- d) kantor/instansi pemerintah; dan
- e) kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing.
- c. Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa :
  - 1. niaga kecil :
    - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal/industri rumah tangga;
    - b) usaha kecil/losmen/pondokan/rumah sewa/penginapan;
    - c) rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium swasta;
    - d) praktek dokter/pengacara/profesi;
    - e) hotel melati/rumah makan/tempat pertemuan/pondok wisata/restoran; dan
    - f) badan usaha/perorangan sejenis.
  - 2. niaga sedang :
    - a) hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3/apartemen;
    - b) steambath/salon;
    - c) bank;
    - d) night club / bar/ pub / bioskop / supermarket / usaha persewaan / jasa kantor;
    - e) swalayan/balai pertemuan;
    - f) service station/bengkel/pencucian mobil; dan
    - g) perdagangan/grosir/pertokoan.
  - 3. niaga besar :
    - a) real estate/perumahan/lapangan golf/kolam renang /pusat kebugaran/ sarana olah raga lainnya;
    - b) hotel bintang 4 dan hotel bintang 5; dan
    - c) bangunan niaga besar lainnya yang sejenis.
- d. kelompok industri/penunjang produksi :
  - 1. industri kecil;
  - 2. industri sedang :
    - a) pabrik es;
    - b) pabrik makanan;
    - c) industri kimia/obat-obatan/ kosmetik;
    - d) pabrik mesin/elektronik;
    - e) pengolahan logam;
    - f) pabrik tekstil/garment; dan
    - g) agro industri.
  - 3. industri besar/bahan produksi :
    - a) industri air minum dalam kemasan (amdk);
    - b) industri minuman olahan; dan
    - c) industri besar lainnya yang sejenis.
- e. kelompok pertanian :
  - 1. perkebunan/ pembenihan;
  - 2. perikanan; dan
  - 3. peternakan.
- f. kelompok perusahaan air non pdam :
  - 1. kawasan industri;
  - 2. perusahaan pembangunan perumahan; dan
  - 3. penjualan air lainnya.
- g. tenaga listrik.

BAB V  
KOMPONEN HARGA DASAR AIR

Pasal 5

- (1) Harga Dasar Air untuk air tanah dihitung berdasarkan Komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Harga Air Baku.
- (2) Unsur dari masing-masing Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. sumber daya alam meliputi unsur-unsur :
    1. lokasi/zona pengambilan sumber air;
    2. kualitas air;
    3. keberadaan sumber alternatif lainnya; dan
    4. jenis sumber air.
  - b. kompensasi pemulihan meliputi unsur-unsur :
    1. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    2. volume pengambilan air; dan
    3. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
  - c. HAB meliputi :
    1. HAB air tanah dalam atau air tanah tertekan; dan
    2. HAB air tanah dangkal atau air tanah bebas.

Pasal 6

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan Air Tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Nilai Unsur Zona Pengambilan Air :
    1. zona kritis : 2,6;
    2. zona rawan : 1,1; dan
    3. zona aman dan mata air : 0,3.
  - b. nilai unsur kualitas air :
    1. kelas satu : 1,9;
    2. kelas dua : 0,9; dan
    3. kelas 3 dan kelas 4 : 0,2.
  - c. nilai unsur sumber alternatif :
    1. PDAM : 1,3;
    2. air permukaan : 0,6; dan
    3. tidak ada alternatif : 0,1.
  - d. nilai unsur jenis sumber air :
    1. air tanah dalam/mata air : 0,8; dan
    2. air tanah dangkal : 0,2.

## Pasal 7

- (1) Komponen Kompensasi Pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PEMANFAATAN    | NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME 1 PROGRESIF (M <sup>3</sup> ) |         |          |           |           |       |
|----|----------------------|--|---------|----------|-----------|-----------|-------|
|    |                      | 1-100  | 101-500 | 501-1000 | 1001-2500 | 2501-5000 | >5000 |
| 1. | Permukiman           | 1  | 1,0     | 1,1      | 2,2       | 2,9       | 4     |
| 2. | Perdagangan dan Jasa | 2  | 2,6     | 3,8      | 5,6       | 8         | 11    |
| 3. | Penunjang Produksi   | 3  | 3,9     | 5,7      | 8,4       | 12        | 16,5  |
| 4. | Bahan Produksi       | 15   | 19,5    | 28,5     | 42        | 60        | 82,5  |

## Pasal 8

- (1) Komponen HAB merupakan nilai rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. HAB Air Tanah Dalam : Rp 731,00; dan
  - b. HAB Air Baku Air Tanah Dangkal : Rp 400,00.

## BAB VI PENDATAAN DAN PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR

## Pasal 9

- (1) Pendataan dan Penghitungan NPA terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh OPD Teknis.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. lokasi/ zona pengambilan sumber air;
  - b. kualitas air;
  - c. keberadaan sumber alternatif lainnya;
  - d. jenis sumber air;
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.



## Pasal 10

- (1) NPA dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara HAB dengan Hasil penjumlahan nilai Komponen Sumber Daya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi pemulihan yang berjumlah 100% (seratus persen).
- (3) Nilai Komponen sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut :
  - a. 40% (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
  - b. 60% (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan/ atau aman; dan
  - c. 30% (tiga puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona Mata Air.
- (4) Nilai Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah nilai Indeks setiap kelompok volume progresif dalam Tabel Komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
  - a. 40% (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
  - b. 60% (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan/ atau aman; dan
  - c. 70% (tujuh puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona Mata Air.
- (5) Bentuk Formulir Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

- (1) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat diperhitungkan melalui penghitungan sebagai berikut :
  - a. menentukan Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam;
  - b. menentukan Komponen Sumber Daya Alam sesuai zona Pengambilan air dengan cara sebagai berikut :
    1. Untuk Zona Kritis, jumlah Nilai indeks dikalikan 40% (empat puluh persen) :
$$F (SDA) = 40\% \times \sum f (SDA);$$
    2. Untuk Zona Rawan dan/ atau Aman jumlah Nilai indeks dikalikan 60% (enam puluh persen) :
$$F (SDA)=60\% \times \sum f (SDA); \text{ dan}$$
    3. Untuk Zona Mata Air, jumlah Nilai indeks dikalikan 30% (tiga puluh persen) :
$$F (SDA)=30\% \times \sum f (SDA).$$
  - c. Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP) :
    1. Tentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kriteria titik Pengambilan Air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan;

2. Untuk Zona Kritis, masing-masing Nilai indeks dikali 60% (enam puluh persen) :
    - a)  $F(\text{kp } 1) = 60\% \times f(\text{kp } 1)$ ;
    - b)  $F(\text{kp } 2) = 60\% \times f(\text{kp } 2)$ ;
    - c)  $F(\text{kp } 3) = 60\% \times f(\text{kp } 3)$ ;
    - d)  $F(\text{kp } 4) = 60\% \times f(\text{kp } 4)$ ; dan
    - e)  $F(\text{kp } 5) = 60\% \times f(\text{kp } 5)$ .
  3. Untuk Zona Rawan dan/ atau Aman masing-masing Nilai Indeks dikali 40% (empat puluh persen) :
    - a)  $F(\text{kp } 1) = 40\% \times f(\text{kp } 1)$ ;
    - b)  $F(\text{kp } 2) = 40\% \times f(\text{kp } 2)$ ;
    - c)  $F(\text{kp } 3) = 40\% \times f(\text{kp } 3)$ ;
    - d)  $F(\text{kp } 4) = 40\% \times f(\text{kp } 4)$ ; dan
    - e)  $F(\text{kp } 5) = 40\% \times f(\text{kp } 5)$ .
  4. Untuk Zona Mata Air, masing-masing Nilai Indeks dikali 70% (tujuh puluh persen) :
    - a)  $F(\text{kp } 1) = 70\% \times f(\text{kp } 1)$ ;
    - b)  $F(\text{kp } 2) = 70\% \times f(\text{kp } 2)$ ;
    - c)  $F(\text{kp } 3) = 70\% \times f(\text{kp } 3)$ ;
    - d)  $F(\text{kp } 4) = 70\% \times f(\text{kp } 4)$ ; dan
    - e)  $F(\text{kp } 5) = 70\% \times f(\text{kp } 5)$ .
  - d. Menghitung Nilai Faktor Air (FNA)
 

Jumlahkan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing Nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok volume Pengambilan Air :

    1.  $FNA(1) = F(SDA) + F(\text{kp } 1)$ ;
    2.  $FNA(2) = F(SDA) + F(\text{kp } 2)$ ;
    3.  $FNA(3) = F(SDA) + F(\text{kp } 3)$ ;
    4.  $FNA(4) = F(SDA) + F(\text{kp } 4)$ ; dan
    5.  $FNA(5) = F(SDA) + F(\text{kp } 5)$ .
  - e. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)
 

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok Pengambilan Air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan HAB :

    1.  $HDA(1) = FNA(1) \times HAB$ ;
    2.  $HDA(2) = FNA(2) \times HAB$ ;
    3.  $HDA(3) = FNA(3) \times HAB$ ;
    4.  $HDA(4) = FNA(4) \times HAB$ ; dan
    5.  $HDA(5) = FNA(5) \times HAB$ .
  - f. Untuk memperoleh NPA masing-masing Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan Volume sesuai dengan kelompok Volume Pengambilannya.
- (2) Uraian dan contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
 NOMOR : 51 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 Desember 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)  
 DAN HARGA AIR BAKU (HAB) DI KOTA BANJAR

BENTUK FORMULIR PERHITUNGAN NPA

| PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) |                             |   |          |                        |                                  |        |          |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------|------------------------|----------------------------------|--------|----------|
|                                       |                             |   |          |                        | Faktor Komponen Sumber Daya Alam |        |          |
| Nomor                                 | :                           | .....                                       |          |                        | Kriteria                         | Nilai  |          |
| Nama Perusahaan                       | :                           | .....                                       |          |                        | Zona                             | -      | -        |
| Alamat                                | :                           | .....                                       |          |                        | Kualitas                         | -      | -        |
| Jenis Usaha                           | :                           | .....                                       |          |                        | Sumber alternatif                | -      | -        |
| Peruntukan                            | :                           | .....                                       |          |                        | Jenis Sumber Lain                | -      | -        |
| Harga Air Baku                        | :                           | Rp.   |          |                        | Jumlah                           | -      |          |
| Jumlah Titik                          | Volume<br>(m <sup>3</sup> ) | Komponen Volume Progresif (m <sup>3</sup> ) |          |                        |                                  |        | NPA (Rp) |
|                                       |                             | 1-500                                       | 501-1500 | 1501-3000              | 3001-5000                        | > 5000 |          |
| 1                                     | -                           | -   | -        | -                      | -                                | -      | -        |
| 2                                     | -                           | -   | -        | -                      | -                                | -      | -        |
| 3                                     | -                           | -   | -        | -                      | -                                | -      | -        |
| Jumlah                                | -                           | -   | -        | -                      | -                                | -      | -        |
| Koef. Kompensasi Pemulihan            |                             |   |          | -                      | -                                | -      | -        |
| Faktor Sumber Daya Alam               |                             |   |          | -                      | -                                | -      | -        |
| Faktor Kompensasi Pemulihan           |                             |   |          | -                      | -                                | -      | -        |
| Faktor Nilai Air (FNA)                |                             |   |          | -                      | -                                | -      | -        |
| Nilai Perolehan Air (NPA) : Rp        |                             | -   | -        | -                      | -                                | -      | -        |
| Nilai Perolehan Air (NPA)             |                             |   |          | -                      |                                  |        |          |
| Pajak Yang dibayar setelah NPA        |                             | Rp.   |          |                        | -                                |        |          |
| Wajib Pajak                           |                             |   |          | Banjar, .....          |                                  |        |          |
|                                       |                             |   |          | Petugas Penghitung NPA |                                  |        |          |
|                                       |                             |   |          | .....                  |                                  |        |          |
|                                       |                             |   |          | NIP. ....              |                                  |        |          |

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
 NOMOR : 51 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 Desember 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)  
 DAN HARGA AIR BAKU (HAB) DI KOTA BANJAR

URAIAN DAN CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)  
 DAN HARGA BAHAN AIR BAKU (HAB)

- A. Menentukan Komponen Sumber Daya Alam (KSDA) dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai Indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam (KSDA). Yang termasuk Komponen Sumber Daya Alam (KSDA) antara lain :
1. Lokasi/zona pengambilan sumber air;
  2. Kualitas air;
  3. Keberadaan sumber alternatif lainnya;
  4. Jenis sumber air;
- B. Menentukan Komponen Sumber Daya Alam (KSDA) sesuai zona Pengambilan Air dengan cara sebagai berikut :
1. Lokasi/zona pengambilan sumber air (misal : rawan = 1,1);
  2. Kualitas air (misal : A = 1,9);
  3. Keberadaan sumber alternative lainnya (misal : PDAM = 1,3);
  4. Jenis sumber air (misal : air tanah dalam : 0,8).
- Jumlah = 1,1 + 1,9 + 1,3 + 0,8 = 5,1  
 Lalu kalikan dengan Indeks KSDA sesuai zona pengambilan  
 Karena di zona rawan, maka :  
 KSDA = 60% X 5,1 = 3,06
- C. Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP) :  
 Tentukan Nilai Indeks komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kriteria titik Pengambilan Air dengan Menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan :
- Yang termasuk Komponen Pemulihan (KP) antara lain :
1. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  2. Volume pengambilan air;
  3. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

| NO | JENIS PEMANFAATAN | NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF |                         |                          |                          |                      |
|----|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                   | 1-500 m <sup>3</sup>                       | 501-1500 m <sup>3</sup> | 1501-3000 m <sup>3</sup> | 3001-5000 m <sup>3</sup> | >5000 m <sup>3</sup> |
| 1. | Bahan Produksi    | 15   | 21                      | 30                       | 42                       | 60                   |

Contoh menghitung Komponen Pemulihan (KP) :

Tentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kriteria titik Pengambilan Air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan (missal : titik pengambilan air di zona rawan = 40%, maka Komponen Pemulihan (KP) :

| NO | JENIS PEMANFAATAN | NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF |                         |                          |                          |                      |
|----|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                   | 1-500 m <sup>3</sup>                       | 501-1500 m <sup>3</sup> | 1501-3000 m <sup>3</sup> | 3001-5000 m <sup>3</sup> | >5000 m <sup>3</sup> |
| 1. | Bahan Produksi    | 40% $\times$ 15                            | 40% $\times$ 21         | 40% $\times$ 30          | 40% $\times$ 42          | 40% $\times$ 60      |
|    |                   | 6  | 8,4                     | 12                       | 16,8                     | 24                   |

D. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlahkan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok volume Pengambilan Air :

$$FNA = F (SDA) + F (KP)$$

| No | Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif | F (SDA) | F (KP) | FNA   |
|----|--|---------|--------|-------|
| 1  | 1-500                                      | 3,06    | 6      | 9,06  |
| 2  | 501-1500                                   | 3,06    | 8,4    | 11,46 |
| 3  | 1501-3000                                  | 3,06    | 12     | 15,06 |
| 4  | 3001-5000                                  | 3,06    | 16,8   | 19,86 |
| 5  | >5000                                      | 3,06    | 24     | 24,06 |

E. Menghitung Harga Dasar (HAD)

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok Pengambilan Air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan HAB :

$$HDA = FNA + HAB$$

Misal : Karena memakai Air Tanah Dalam, maka :

| No | Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif | FNA   | HAB (Rp) | HDA    |
|----|--|-------|----------|--------|
| 1  | 1-500 m <sup>3</sup>                       | 9,06  | 731      | 6.622  |
| 2  | 501-1500 m <sup>3</sup>                    | 11,46 | 731      | 8.377  |
| 3  | 1501-3000 m <sup>3</sup>                   | 15,06 | 731      | 11.008 |
| 4  | 3001-5000 m <sup>3</sup>                   | 19,86 | 731      | 14.157 |
| 5  | >5000 m <sup>3</sup>                       | 24,06 | 731      | 17.587 |

F. Untuk memperoleh NPA masing-masing Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan Volume sesuai dengan kelompok Volume Pengambilannya :

Misal : volume pemakaian = 1560 m<sup>3</sup>

| No                | Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif | Volume Progresif | HAD (Rp) | NPA (Rp)          |
|-------------------|--|------------------|----------|-------------------|
| 1                 | 1-500 m <sup>3</sup>                       | 500              | 6.622    | 3.311.000         |
| 2                 | 501-1500 m <sup>3</sup>                    | 1.000            | 8.377    | 8.377.000         |
| 3                 | 1501-3000 m <sup>3</sup>                   | 560              | 11.008   | 6.164.480         |
| 4                 | 3001-5000 m <sup>3</sup>                   | 0                | 14.517   | 0                 |
| 5                 | >5000 m <sup>3</sup>                       | 0                | 17.587   | 0                 |
| <b>JUMLAH NPA</b> |  |                  |          | <b>17.852.480</b> |

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.